

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

Sebuah penelitian tentunya didasari oleh teori yang menjadi pendukung pelaksanaan. Yang menjadi dasar teori pada penelitian ini yakni teori atribusi dan teori perilaku berencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). Peneliti terdahulu yang menggunakan teori atribusi, contohnya Putra et al (2019:48), sedangkan TPB mendasari penelitian yang dilaksanakan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018:1635). Kedua teori tersebut turut dipergunakan oleh peneliti terdahulu yakni Putri & Setiawan (2017:1120) secara serentak pada penelitiannya.

Sesuai yang dipaparkan oleh Putri & Setiawan (2017:1120), teori atribusi merupakan teori yang menerangkan proses bagaimana seseorang menafsirkan suatu kejadian dan sebab yang memicu terjadinya, dimana jika seorang individu melakukan pengamatan kepada tingkah laku orang lain, maka individu tersebut akan mencoba untuk memikirkan kejadian tersebut apakah dipicu oleh sisi eksternal atau internal, sehingga teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan variabel sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan selaku faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan dari wajib pajak.

Menurut Dewi & Merkusiwati (2018:1636), *Theory of Planned Behavior* (TPB) memaparkan bahwa faktor utama yang memengaruhi seseorang berperilaku adalah niat dari individu itu sendiri untuk melakukannya. Pada umumnya, sebelum seseorang bertindak atau melakukan suatu hal, terlebih dahulu

orang tersebut akan berkeyakinan atas hasil dari apa yang dilakukan nantinya. Niat atau kemauan dari seseorang untuk berperilaku dalam hal ini mengenai kepatuhan perpajakan dipicu oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. *Behavioral belief*, terkait kesungguhan seseorang terkait hasil yang diperoleh dari suatu kelakuan. Pada penelitian ini, dapat dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan, contohnya dengan adanya bekal pengetahuan mengenai fungsi dari perpajakan, maka seorang taat pajak akan memperoleh pemikiran hasil yang didapat dari pembayaran tersebut.
- b. *Normatif belief*, terkait kesungguhan atas harapan normatif pihak lainnya dan dorongan untuk melakukan pemenuhan hasrat itu.
- c. *Control belief*, terkait kesungguhan atas adanya hal-hal sebagai pendorong ataupun penghambat tampilnya suatu kelakuan. Pada penelitian ini, dapat dikaitkan dengan sanksi perpajakan, dimana penerbitan sanksi yakni sebagai pendukung dari kepatuhan bagi wajib pajak.

Terdapat beberapa teori yang menjadi pendukung dalam melakukan pungutan pajak yang dipaparkan dalam (Mardiasmo, 2016:5), yakni

- a. Teori asuransi, menerangkan bahwa rakyat harus membayar pajak sebagai bentuk imbalan dikarenakan telah mendapat perolehan perlindungan dari negara.
- b. Teori kepentingan, menerangkan bahwa kepentingan berbanding lurus dengan besarnya pajak yang mesti dibayar.
- c. Teori daya pikul, menerangkan bahwa besarnya pajak yang mesti dibayar disesuaikan pada beban atau pikulan masing-masing individu, baik menggunakan pendekatan unsur objektif (seperti besar penghasilan) maupun

unsur subjektif (memerhatikan seberapa besar kebutuhan materil yang mesti dipenuhi).

- d. Teori bakti, menerangkan bahwa warga negara yang berbakti mesti selalu memiliki kesadaran kewajibannya yakni pajak.
- e. Teori asas daya beli, menerangkan bahwa dasar dari unsur adil terletak pada sebab dari pungutan pajak.

2.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), definisi pajak dipaparkan sebagai kontribusi wajib dari pribadi seseorang atau instansi kepada negara dengan sifat memaksa berlandaskan Undang-undang, dan tidaklah memperoleh hasil balik langsung dan diperuntukkan pengeluaran negara bagi pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), bahwa rakyat melakukan pembayaran iuran kepada negara tanpa memperoleh kontraprestasi yang langsung dan dipergunakan untuk mendanai kepentingan umum. Hal ini berkenaan dengan manfaat dari pajak selaku sumber perolehan dana negara dan juga selaku sarana untuk mengelola kebijakan di sisi sosial maupun ekonomi (Putra et al., 2019:45).

Menurut golongannya yang disebutkan dalam Mardiasmo (2016:7), pajak dibagi atas pajak langsung (yang langsung dibayar wajib pajak) dan yang tidak langsung (yang bisa dibebankan kepada pihak yang lain), sedangkan pembagian menurut sifatnya, pajak dapat dijabarkan atas pajak subjektif (yang memerhatikan keadaan diri wajib pajak) dan pajak objektif (yang bertumpu pada objek).

Bersandarkan instansi pemungutnya, pajak dijabarkan atas pajak pusat dan juga daerah. Sesuai dengan namanya, pajak pusat merupakan pungutan pajak pemerintah pusat dan di sisi lain, pajak daerah ialah pungutan oleh pemerintah daerah. Maksud dari wajib pajak, sesuai yang didefinisikan sesuai pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam (Purba, 2018:116), bahwa wajib pajak merupakan individu ataupun badan yang terbagi atas pihak pembayar, pihak pemotong dan juga pihak pemungut pajak yang berdasarkan tata aturan perundang-undangan berhak beserta berkewajiban dalam hal perpajakan.

Kepatuhan pajak yang didefinisikan menurut Purba (2018:117) merupakan suatu ketaatan ataupun tindakan yang dinilai taat akan hukum dalam rangka melaksanakan peraturan terkait perpajakan. Menurut Putra et al (2019:44), kepatuhan wajib pajak ialah bentuk pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab dalam perpajakan dimana dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai pelimpahan kontribusi untuk pembangunan pada negara dengan harapan secara sukarela.

Sebagai sebuah variabel dependen yang diteliti, tentunya variabel ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa meningkatkan atau sebaliknya menurunkan perwujudannya. Kepatuhan wajib pajak terpengaruh dengan 2 macam elemen yaitu elemen internal dan elemen eksternal. Dinamakan elemen internal, bilamana elemen tersebut bersumber dari internal atau dalam yaitu wajib pajak sendiri, yakni pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, kesadaran, dan lain sebagainya. Dinamakan elemen eksternal, bilamana elemen tersebut berasal

dari luar atau pihak lain, yakni penerapan sanksi yang tegas, kualitas dari petugas pelayanan pajak, sarana yang digunakan, dan juga sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak yang dirinci dalam As'ari & Erawati (2018:49), memicu pada 4 poin yakni :

- a. Kepatuhan/ketaatan dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Kepatuhan/ketaatan dalam pelaporan SPT yang tepat waktu.
- c. Kepatuhan/ketaatan dalam melakukan kalkulasi dan pembayaran tepat waktu.
- d. Kepatuhan/ketaatan dalam pembayaran angsuran pajak yang belum dibayar atau disebut tunggakan.

2.3 Teori Sanksi Pajak

Salah satu alternatif untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab membayar pajak dan melakukan peningkatan dorongan atau motivasi wajib pajak untuk menumbuhkan keefektifan sistem perpajakan adalah melalui jalur penetapan sanksi yang tegas (Dewi & Merkusiwati, 2018:1637). Dasar tujuan dari pemberian sanksi, tidaklah sekedar merupakan usaha dalam peningkatan pemasukan negara, namun lebih bertujuan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran perpajakan sesuai kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

Sesuai yang tertera pada Mardiasmo (2016:62), sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan bahwa norma perpajakan akan ditaati/dituruti. Definisi sanksi pajak menurut Putri & Setiawan (2017:1119) adalah alat pencegah atau benteng

supaya wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan tidak menyimpang dari aturan perpajakan.

Terdapat dua jenis sanksi yang tertera pada Undang-undang perpajakan Mardiasmo (2016:63), yakni:

1. Sanksi administrasi ialah sanksi dalam bentuk penyetoran kepada negara. Sanksi ini bisa berbentuk denda, bunga maupun kenaikan. Contoh: bagi wajib pajak, dalam hal ini orang pribadi sesuai yang diteliti, bila tidak/terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan, maka bakal dikenakan sanksi jenis administrasi bentuk denda yaitu nominal Rp.100.000.
2. Sanksi pidana ialah sanksi dalam bentuk hukuman badan seperti penyiksaan atau penderitaan. Sanksi ini adalah alat yang paling akhir yang dipergunakan supaya norma dari perpajakan tersebut dipatuhi. Sanksi pidana bisa berbentuk denda pidana, pidana kurungan, ataupun pidana penjara juga.

Indikator dari variabel sanksi pajak yang diangkat yakni:

- a. Sanksi administrasi yang dikenakan cukup berat
- b. Sanksi pidana yang dikenakan cukup berat
- c. Sanksi perpajakan perlu dikenakan kepada pelanggar tanpa ada toleransi

2.4 Teori Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari pikiran kita sehingga yang awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu. Pengetahuan pajak yang disebutkan dalam Sari (2017:748) didefinisikan sebagai sebuah informasi dalam hal perpajakan yang dipergunakan oleh wajib pajak menjadi landasan atau patokan

untuk bertindak, melakukan pengambilan keputusan serta untuk melakukan perencanaan tertentu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atau pemerolehan hak perpajakan. Pengetahuan yang minim atau kurang memadai oleh seorang wajib pajak (dalam hal ini orang pribadi sesuai yang diteliti), tentunya akan menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

Menurut Putra et al. (2019:45), pengetahuan pajak terbagi atas 3 yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan sehubungan dengan KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni pengetahuan berkaitan dengan hak beserta kewajiban atas wajib pajak, dalam hal SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak dan proses langkah-langkah dalam membayar, memungut, melapor pajak.
2. Pengetahuan sehubungan dengan sistem perpajakan. Sesuai yang diberlakukan di negara kita semasa sekarang yakni sistem *self assessment* yang memberikan keyakinan secara sepenuhnya terhadap wajib pajak guna melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri.
3. Pengetahuan sehubungan dengan fungsi perpajakan. Wajib pajak perlu mempunyai pengetahuan atas ini agar dapat turut mendukung pelaksanaannya yakni difungsikan sebagai sumber dana masuk negara.

Pemerolehan pengetahuan dalam perpajakan dapat dilaksanakan oleh wajib pajak melalui berbagai cara, contohnya seperti mengikuti seminar yang tentunya bertopik mengenai perpajakan, pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi ataupun lembaga pelatihan, maupun sosialisasi yang dilaksanakan lainnya (Sari, 2017:45). Dengan demikian, seiring peningkatan pengetahuan yang dimiliki wajib

pajak atas pengetahuan perpajakan dapat berefek terhadap unsur patuh dikarenakan wajib pajak secara sendirinya mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima jikalau mereka menyimpang dari kewajiban yang semestinya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat penguraian secara narasi dari tabel peneliti terdahulu yang disajikan melalui lampiran terkait beberapa hasil riset terdahulu yang tentunya memiliki hubungan relevan dengan penelitian ini, baik dari sisi variabel independen ataupun variabel dependen, yakni sebagai berikut:

Rahmawati & Yulianto (2018:17) melakukan penelitian dengan mengangkat judul *Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance*. Penelitian tersebut memilih *perception of service quality, tax penalties, tax amnesty, taxpayer religiosity* sebagai variabel independen, sedangkan *taxpayers compliance* sebagai variabel dependennya. Hasil dari riset yang dilaksanakan memperlihatkan bahwa variabel *perception of service quality* beserta *tax penalties* tidak mempunyai efek signifikan kepada variabel dependen yang diangkat, hanya faktor *tax amnesty* beserta *taxpayer religiosity* yang dibuktikan berefek positif dan signifikan terhadap *taxpayers compliance*.

Siregar (2017:119) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Variabel X yang diteliti ialah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sedangkan variabel Y yang diteliti ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang

dilaksanakan memperoleh hasil bahwa baik secara parsial maupun secara bersamaan, terlihat bahwa kedua variabel X tersebut sama-sama memiliki efek positif dan signifikan kepada variabel Y.

Sari (2017:744) melaksanakan penelitian dengan berjudul Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini memiliki 3 variabel X dan 1 variabel Y. Hasil penelitian yang dilaksanakan memperoleh kesimpulan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun 2 variabel lainnya signifikan. Namun secara bersamaan, ketiga variabel yang diobservasi memiliki efek yang positif serta signifikan (Sari, 2017:755).

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai pendukung penelitian ini juga berasal dari penelitian oleh (Purba, 2018:131) yang memiliki variabel sesuai yang dicantumkan pada judul yakni Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing* dan Sistem *Self Assesment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Hasil temuan yang diperoleh yakni dari ketiga variabel X yang diteliti secara terpisah, hanya variabel penerapan dari *E-Filing* yang dibuktikan tidak berpengaruh signifikan kepada variabel Y.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018:1651) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Hasil riset mengungkapkan bahwa seluruh variabel X yang diteliti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang diteliti.

Putri & Setiawan (2017:1112) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, telah diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel X yang diteliti tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y.

Subarkah & Dewi (2017:61) bervariasi yang sama persis dengan peneliti yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Sukoharjo. Dari hasil yang didapati oleh peneliti ini, dapat terlihat bahwa hampir seluruh variabel independen yang diangkat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya, terkecuali pemahaman wajib pajak yang dibuktikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y.


Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2019:43) melakukan penelitian dengan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). Variabel yang diteliti pada riset ini yaitu *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus beserta sanksi perpajakan sebagai variabel X, sementara kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Kesimpulan yang diperoleh yakni semua variabel X yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel Y, terkecuali variabel pelayanan fiskus.

Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh As'ari & Erawati (2018:46) juga menjadi salah satu pendukung pada penelitian ini karena memiliki hubungan relevan. Judul yang diangkat pada penelitian tersebut adalah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak

dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Variabel yang diteliti pada penelitian tersebut sudah bisa diketahui dari judulnya. Hasil yang diperoleh yakni secara parsial terdapat 2 variabel X yang berpengaruh dan 2 variabel X yang tidak berpengaruh terhadap Y. Dua variabel yang berpengaruh yakni pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan 2 lainnya tidak berpengaruh. Bila diuji secara simultan, maka seluruh variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, menggunakan dua variabel independen sebagai elemen-elemen yang punya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan. Kedua variabel tersebut diduga memengaruhi variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak, sehingga agar memicu pemahaman yang lebih mudah, kerangka pemikiran dalam riset ini digambarkan dalam bentuk paradigma sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2021

2.7 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

H1 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

H3 : Sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.